

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal dengan berbagai ragam masyarakat dan budayanya, yang dibuktikan dengan adanya berbagai suku bangsa, ras, bahasa, seni, adat istiadat, sistem kepercayaan (religi) dan juga sistem nilai budayanya. Keragaman budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tersebut pada dasarnya tidak luput dari dinamika atau mengalami perkembangan dan perubahan menyangkut unsur-unsur budaya yang dimilikinya. Namun demikian, pada setiap masyarakat diantara unsur-unsur budaya tersebut biasanya masih ada yang relatif tidak berubah karena merupakan inti dari kebudayaan tersebut. Dalam hal ini, biasanya adalah sistem nilai budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut secara turun temurun.

Sistem nilai budaya, merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi.¹ Unit atau kesatuan sosial yang biasanya tetap mempertahankan sistem nilai budaya yang diwarisi dari leluhurnya adalah komunitas (masyarakat) adat yang tersebar di berbagai tempat. Masyarakat

¹Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta : Aksara Baru, 2013) h.180

atau komunitas adat itu masih memelihara sistem nilai budaya yang terimplementasi dalam kehidupan mereka sehari-hari berupa norma-norma adat yang telah diwarisi turun temurun, serta adanya suatu institusi atau pranata yang mengawal atau mengatur pelaksanaannya ditengah masyarakat tersebut. Hal tersebut berwujud dalam bentuk suatu kelembagaan adat yang biasa disebut dengan lembaga adat.²

Demikian juga halnya masyarakat di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari berbagai suku/etnis yakni Melayu (Bengkulu), Rejang, Serawai, Mukomuko, Pekal, Pasemah, Lembak, Enggano, Jawa, Bugis dan lainnya. Setiap suku/etnis tersebut mempunyai kelembagaan adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti *jenang kutei* pada masyarakat Rejang, *Rajo Penghulu* pada masyarakat Melayu (Bengkulu), dan *jurai tuweu (jurai tue)* pada masyarakat Pasemah. Bahkan, pada beberapa daerah, tugas dan fungsi lembaga adat telah dibakukan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang menegaskan pemberlakuan hukum adat bagi masyarakatnya. Di Kota Bengkulu, ditandai dengan adanya Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, yang diantaranya menetapkan *Rajo Penghulu* dan Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai lembaga adat yang mengurus permasalahan adat masyarakat Kota Bengkulu.

Di Kota Bengkulu, kelembagaan adat yang telah dikenal sejak dahulu (tradisional) adalah *Rajo Penghulu* yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat

²Abdulsyani. *Sosiologi*. (Jakarta : Aksara Baru, 2018) h.78

Kota Bengkulu. *Rajo Penghulu* sebagai lembaga adat di tingkat kelurahan terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan *Cerdik Cendikio*.

Lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja. Terkait dengan pelestarian budaya, maka peran lembaga adat adalah mewariskan dan mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Lembaga adat sebagai organisasi adat merupakan pihak yang paling berhak atau bertanggungjawab atas kelestarian budaya masyarakat atau komunitasnya.

Kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya di Indonesia, termaktub dalam Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman tentang bagaimana pelestarian kebudayaan di suatu daerah. Diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, yang diperkuat dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan 40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, diketahui bahwa penguatan lembaga adat dalam upaya pelestarian budaya di daerah dengan menjadikan lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam pelestarian budaya di daerah.

Manusia mempunyai tradisi yang berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan berbagai macam makna baik bagi masyarakat pendatang

maupun pihak luar yang memiliki kepentingan masyarakat tersebut. Lingkungan masyarakat menciptakan kebudayaan berbeda, namun dari kebudayaan itu tercakup unsur-unsur budaya seperti bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem mata pencaharian, sistem religi dan kesenian.³

Budaya merupakan sistem yang susunannya saling keterkaitan, mulai dari bentuk simbol berupa kata, benda, mite, kepercayaan yang mempunyai kaitan erat dengan epistemologi sistem pengetahuan masyarakat. Sejarah dan ekologi sebuah masyarakat mempunyai peranan penting dalam pembentukan budaya.⁴

Manusia adalah makhluk yang bermartabat yang dituntut untuk menghargai satu sama yang lain. Manusia dan kebudayaan merupakan tema yang utama dalam keseluruhan kehidupan manusia. Dengan kata lain, kebudayaan itu identik dengan manusia karena hanya manusialah dari sekian makhluk tercipta di dunia ini, yang mampu berbudaya. Perkawinan merupakan salah satu unsur dari kebudayaan.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan ber masyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya

³Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta : Aksara Baru, 2015) h.180

⁴Kuntowijoyo. *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2016) h.xi

dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan. Jadi walaupun Indonesia memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara adat perkawinan yang berbeda-beda.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat bersifat kekerabatan, berguna untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu bapakan, untuk kebahagiaan rumah keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.⁵

Menurut Hazairin peristiwa perkawinan sebagai tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin pertama, ketenangan (*koalte*), kedua, kebahagiaan (*wevaart*) dan ketiga, kesuburan (*ruchtbaarheid*).⁶

Perkawinan dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata saja, tapi juga perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan selain membawa akibat pada hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan

⁵Menik Lestari. Adat Perkawinan Suku Melayu. *Jurnal Basastra Volume 10 Nomor 1 April 2022*. h.135

⁶Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016) h.50

ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁷ Guna mengatur tata tertib perkawinan di kalangan masyarakat adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang pada masing-masing lingkungan masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip dan asas-asas perkawinan yang berlaku. Seperti dalam kegiatan lamaran, juga *ijab kabul* dan pesta perkawinan.

Terkait dengan pelestarian budaya di Indonesia, Kota Bengkulu memiliki adat perkawinan yang dikenal dengan istilah *Bimbang Gedang*. Sebelum tahun 90an perkawinan di kelurahan Sawah Lebar baru masih menggunakan bimbang adat, pelaksanaan prosesi bimbang disesuaikan dengan kemampuan, dengan menggunakan istilah *idak penuh ke ate penuh ke bawah kito laksanakan jugo*. Dalam kurun waktu belakangan ini sudah jarang terlihat dan terdengar pelaksanaan acara adat perkawinan bimbang gedang. Berbagai pendapat yang beredar dalam masyarakat Kota Bengkulu, ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan adat bimbang ini tidak simpel, membutuhkan banyak peralatan dan waktu yang panjang, biaya yang besar. Menurut Ketua Adat Kelurahan Sawah Lebar Baru Azwar Effendi bahwa prosesi adat ini diajarkan turun temurun dari para sesepuh adat dan orang-orang tua terdahulu bahwa inilah budaya perkawinan Kota Bengkulu, pelaksanaannya sudah ada ketentuan-ketentuan dan tahapan yang harus dilalui sesuai ketetapan lembaga adat.⁸ Bagi masyarakat adat Kota Bengkulu menjalankan prosesi adat *bimbang gedang* merupakan suatu kebanggaan dan

⁷Refisrul dan Yulisman. *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu* (Padang : BPNB, 2016) h.44

⁸Wawancara prapenelitian tanggal 15 Desember 2022.

kebahagiaan tersendiri, selain melestarikan budaya namun juga dapat mempersatukan keluarga yang jarang bertemu dalam suatu kegiatan perkawinan, dan juga memunculkan kembali kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, bahu membahu, bergotong royong sebagai suatu keluarga untuk ikut meramaikan sehingga dapat meringankan beban keluarga yang sedang dalam kebingungan, dan itulah mengapa disebut bimbang gedang, karena pihak keluarga yang akan melaksanakan hajatan perkawinan sedang berada dalam kebingungan yang besar, sehingga butuh bantuan keluarga dan masyarakat. Tradisi tolong menolong, gotong royong, kekompakan, kepedulian terhadap sesama pemahaman nilai-nilai ini sekarang mulai luntur.

Masyarakat Kota Bengkulu dikenal memegang teguh adat budaya, yang diperoleh secara turun temurun dari orangtua dan pemuka adat. Adat Bengkulu dikenal “tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan”, akan tetap ada dan lestari dalam kehidupan masyarakat Bengkulu dahulu, sekarang dan akan datang. Adat yang berlaku pada masyarakat Bengkulu sebagai milik bersama dan mesti diindahkan dalam kehidupan sehari - hari biasa disebut *adat pegang pakai*. Adat tersebut memiliki ketentuan dasar yang tidak bisa diabaikan yakni “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* yang berarti pelaksanaan adat pada hakikatnya berdasarkan Al Qur’an dan Hadits. Begitu pula dalam pemakaian adat bertitik tolak dari pepatah bahwa “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” yang bermakna bahwa di manapun kita

berada mesti mematuhi dan menghargai adat kebiasaan yang berlaku di tempat kita berada atau bertempat tinggal.⁹

Dari perspektif budaya Melayu, upacara perkawinan terikat dengan norma agama dan aturan adat istiadat dan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya.¹⁰ Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat persekutuan, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya.¹¹

Dalam kaitan dengan ini, adat memberikan tempat yang khusus bagi setiap peristiwa perkawinan adat. Bagi masyarakat Melayu Kota Bengkulu seperti halnya pada masyarakat lain, upacara perkawinan adat juga merupakan warisan turun-temurun yang mestinya harus dihargai dan ditaati, yang disertai dengan segala ketentuan dan proses serta tahapan-tahapan yang harus dilewati secara bertanggung jawab.

Dalam adat Bengkulu sejak dahulu, telah tergariskan rangkaian upacara adat yang mesti dilaksanakan oleh masyarakatnya dalam kehidupan sehari -

⁹Refisrul dan Yulisman. *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu* (Padang : BPNB, 2016) h.44

¹⁰Refisrul dan Yulisman. *Peran Lembaga Adat* h.44

¹¹Refisrul dan Yulisman. *Peran Lembaga Adat* h.47

hari, baik menyangkut tahapan kehidupan yang penting dalam hidup seseorang (daur hidup), maupun yang berkaitan dengan kepercayaan, peristiwa alam dan lainnya. Daur hidup adalah rangkaian upacara adat berhubungan dengan kehidupan yang terjadi sejak lahir hingga meninggal dunia. Sedangkan, upacara adat adalah serangkaian kegiatan yang mengandung tata cara yang berkaitan dengan daur hidup, dapek salah adat, dan budaya dan pemberian gelar adat.¹²

Rangkaian upacara daur hidup, dimulai di masa kelahiran, saat pemberian nama, cukur rambut pertama kali, akikah, sunat (*khit*an), *tamat kaji* (*khatam* Qur'an), perkawinan, dan kematian. Setiap tahapan tersebut selalu diikuti dengan pelaksanaan upacara adat dengan ketentuan yang telah berlaku turun temurun, sebagai bagian dari adat masyarakat Bengkulu. Menurut Syamsuddin ada beberapa alasan kuat bagi masyarakat menjunjung tinggi adat perkawinan di antaranya adalah simbolitas adat dan adab masyarakat, seni budaya dan pendidikan masyarakat secara umum. Aspek filosofis menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mempertahankannya dalam wujud kehidupan.¹³

Pelaksanaan upacara perkawinan biasanya dilaksanakan dengan prosesinya yang lebih banyak dan melibatkan banyak kalangan, tidak saja kaum kerabat melainkan juga tetangga dan kenalan. Tahapan upacara perkawinan pada masyarakat Bengkulu dimulai ketika seseorang dan

¹²Menik Lestari. Adat Perkawinan Suku Melayu. *Jurnal Basastra Volume 10 Nomor 1 April 2022*. h.135

¹³Samsuddin. Upacara Adat Perkawinan Bengkulu (Analisis Filosofis, Nilai Islam dan Kearifan Lokal). *Jurnal Nuansa Volume 11 Nomor 2, Desember 2018*. h.85

keluarganya mulai meninjau seseorang yang diharapkan sebagai jodohnya, sampai selesainya pelaksanaan pesta yang lazim disebut dengan *bimbang adat* oleh masyarakat Bengkulu. *Bimbang* adalah segala bentuk keramaian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat adat Kota Bengkulu berhubungan dengan daur hidup

Proses perkawinan adat diawali dengan menendai. *Menendai* merupakan proses mengenali, meneliti budi pekerti calon pasangan yang dilakukan oleh keluarga calon besan terhadap bujang dan gadis yang akan dijadikan menantunya. Setelah mendapatkan informasi baik dari handai taulan maupun sanak keluarga barulah dilaksanakan ke proses *menanyo* (bertanya) dan meminang yang dilakukan pihak keluarga laki-laki kepada orang tua si gadis apakah anaknya bersedia dilamar atau sedang berada dalam proses lamaran orang lain.¹⁴ Sebagai kelanjutan dari betanyo maka dilaksanakan proses memadu rasan yang merupakan langkah awal dari pertunangan. Tujuan memadu rasan adalah untuk mengambil kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai beberapa hal seperti *uang antaran* yang harus dipenuhi pihak laki-laki, kepastian waktu untuk peresmikan pernikahan dan keperluan lain yang harus dipersiapkan oleh kedua belah pihak dan menyampaikan hasil pemukafakatan ini kepada pemangku adat. Pertemuan ini masih bersifat intern dari pihak pria dan wanita yang melibatkan beberapa orang tua

¹⁴Samsuddin. Upacara Adat Perkawinan Bengkulu (Analisis Filosofis, Nilai Islam dan Kearifan Lokal). *Jurnal Nuansa Volume 11 Nomor 2, Desember 2018*. h.85

dari keluarga masing-masing dan biasanya dilakukan pada malam hari.¹⁵ *Mengantek belanjo* merupakan proses mengantar uang belanja untuk keperluan pelaksanaan pernikahan, ketua adat dari pihak laki-laki diutus untuk bertemu dengan pemangku adat pihak perempuan dimana tujuan dari upacara ini adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa antara seorang Jejaka dan seorang gadis telah diikat oleh tali pertunangan dan telah disepakati akan dilaksanakan perkawinan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kelengkapan upacara ngantek belanjo atau mengantar uang adalah sirih sebagai lambang sistem kerja adat, bila pihak laki-laki datang membawa sirih puan maka pihak wanita menanti dengan sirih cerana. Setelah proses uang antaran yang dipandu oleh pemangku adat kedua belah pihak disepakati maka dilakukan serah terima, uang yang diterima diganti balasannya dengan rokok tujuh batang, sirih lima subang sebagai tanda setuju, dan resmilah duduk pertunangan, dan kegiatan ini biasanya dilakukan pada malam hari, namun bila sirih dan uang diserahkan pada saat akad nikah maka dinamakan *uang naik kerjo jadi* yakni peristiwa upacara *ngantek belanjo* yang dilakukan siang hari dan langsung dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah.¹⁶ Masa duduk pertunangan ini biasanya tiga bulan, namun dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, dan jika terjadi pembatalan karena beberapa peristiwa yang tidak dikehendaki seperti pihak gadis atau

¹⁵Samsuddin. Upacara Adat Perkawinan Bengkulu (Analisis Filosofis, Nilai Islam dan Kearifan Lokal). *Jurnal Nuansa Volume 11 Nomor 2, Desember 2018*. h.85

¹⁶Samsuddin. Upacara Adat Perkawinan Bengkulu (Analisis Filosofis, Nilai Islam dan Kearifan Lokal). *Jurnal Nuansa Volume 11 Nomor 2, Desember 2018*. h.85

bujang meninggal maka uang antaran dikembalikan, namun jika batal karena mungkir atau ingkar janji maka berlaku ketentuan adat yang harus diselesaikan oleh pemangku adat. Jika pihak wanita yang ingkar maka uang antaran harus dikembalikan dua kali lipat, jika yang mungkir janji adalah pihak laki-laki maka uang antaran yang diserahkan hilang tanpa tuntutan pengembalian. Menjelang persiapan pelaksanaan upacara perkawinan dilaksanakan *berasan* yaitu pertemuan adik-sanak, pemangku adat dan pengurus syara' termasuk pemerintahan setempat dan kaum kerabat untuk merencanakan dan menyiapkan segala sesuatunya termasuk pembagian tugas dalam menyukseskan *kerjo bimbang*.¹⁷

Semua nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam rangkaian upacara adat istiadat merupakan cerminan dari relasi sosial budaya kemelayuan dengan nilai-nilai Islam. Secara historis, Islam melayu Bengkulu merupakan penjelmaan akulturasi dan asimilasi antara Islam yang datang ke Bengkulu. Kedudukan proses akulturasi Islam dalam masyarakat Melayu Bengkulu, menjadi sangat signifikan sebagai dasar proses kebudayaan masyarakat Bengkulu hingga sekarang. Akulturasi nilai dan internalisasi nilai-nilai Islam sangat fungsional dalam membentuk nilai filosofis dalam adat perkawinan Masyarakat Bengkulu. Hal ini tergambar dalam setiap tahapan adat perkawinan terdapat prosesi ritual yang berkaitan dengan kearifan lokal, simbol-simbol, nilai Islam dan makna filosofis lainnya.

¹⁷Samsuddin. Upacara Adat Perkawinan Bengkulu (Analisis Filosofis, Nilai Islam dan Kearifan Lokal). *Jurnal Nuansa Volume 11 Nomor 2, Desember 2018*. h.87

Upacara adat perkawinan atau dikenal dengan istilah *adat Bimbang Gedang* di Kota Bengkulu dilaksanakan dengan rangkaian acara *menendai, meminang/memadu rasan, mengantek belanjo/uang hantaran, duduk tunangan, berasan, bedabung, akad nikah, mufakat rajo penghulu dan malam kesenian bimbang gedang, menjalang.*

Derasnya arus globalisasi yang dipicu oleh kemajuan zaman harus diantisipasi dengan memperkuat identitas bangsa. Identitas bangsa ditunjukkan oleh budayanya. Dalam rangka memperkuat identitas bangsa itu, pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat untuk melindungi, menyelamatkan dan melestarikan budaya-budaya Indonesia.¹⁸

Mengacu kepada uraian di atas, penulis berasumsi bahwa upacara adat perkawinan di Kota Bengkulu mengandung banyak makna sebagai pendidikan adat dan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur Kota Bengkulu sejak zaman dahulu. Menurut pengamatan penulis, saat ini pelaksanaan upacara adat *bimbang gedang* semakin berkurang, beralih kepada prosesi perkawinan tanpa tahapan-tahapan adat dalam *bimbang gedang*. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman generasi muda tentang makna simbol adat dalam pelaksanaan upacara adat tersebut dan waktu yang dibutuhkan dalam adat *bimbang* ini tidak sebentar. Sebagai wujud kepedulian penulis tentang kekayaan budaya dalam adat perkawinan di Kota Bengkulu, penulis merasa perlu untuk mendalami makna simbol adat dalam prosesi *bimbang gedang* dalam upacara perkawinan di

¹⁸<https://www.kompasiana.com/wancik/> diakses tanggal 12 Desember 2022

Kota Bengkulu. Karenanya, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Nilai-Nilai Islam Pada Tradisi Pernikahan Adat Perkawinan Bimbang Gedang Kota Bengkulu..

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya minat warga Kota Bengkulu dalam mempelajari upacara adat perkawinan bimbang gedang.
2. Kurangnya pemahaman generasi muda akan nilai-nilai filosofis dan teologis yang terkandung dalam rangkaian adat upacara bimbang gedang.
3. Lunturnya rasa memiliki budaya dan adat istiadat oleh generasi muda warga Kota Bengkulu.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada makna yang terkandung dalam simbol-simbol benda dan simbol-simbol non benda yang mengiringi dan ada dalam pelaksanaan ritual prosesi upacara adat perkawinan Bimbang Gedang Kota Bengkulu, baik sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan upacara adat perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana pelaksanaan prosesi upacara adat perkawinan *bimbang gedang* Kota Bengkulu ?
- B. Apa saja Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam simbol-simbol tradisi adat perkawinan *bimbang gedang* Kota Bengkulu ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

- a. Rangkaian prosesi upacara adat perkawinan *bimbang gedang* Kota Bengkulu dan respon masyarakat terhadap upacara adat perkawinan *bimbang gedang* Kota Bengkulu.
- b. Nilai-nilai yang terkandung pada tradisi adat perkawinan *bimbang gedang* Kota Bengkulu.

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi bagi pengembangan penelitian yang sejenis di masa mendatang dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca dalam memahami makna filosofis yang terkandung pada Prosesi adat upacara perkawinan *bimbang gedang* Kota Bengkulu.
- b. Secara praktis kegunaan penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar M.Ag pada Program Pascasarjana Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) LAIN Bengkulu.

F. Landasan Teori

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori Semiotika Charles Sanders Peirce salah satu tokoh Semiotika yang berpengaruh dan dikenal sebagai pemikir argumentatif dan filsuf berkebangsaan Amerika, dalam semiotika teorinya dikenal dengan “*grand theory*”¹⁹ karena Peirce ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda (*sign*) dan menggabungkan kembali semua komponen dalam struktur tunggal. Metode ini menekankan pada semiotika komunikasi, yang dikenal dengan model *triangle meaning* (segitiga makna) yakni tanda (*sign*), objek (*object*) dan interpretan (*interpretant*). Pada dasarnya analisis semiotika merupakan suatu usaha untuk membaca sesuatu yang masih dipertanyakan ketika membaca teks atau wacana tertentu. Dengan analisis yang bersifat *paradigmatic* berupaya untuk menemukan makna tersembunyi dibalik sebuah teks.

Menurut Sander Peirce²⁰ upaya untuk mengklasifikasikan tanda dengan ciri kekhasan tertentu tidak bisa dikatakan sederhana, sehingga ia membedakan tipologi tanda itu dalam tiga tipe berdasarkan relasi diantara representamen dan objeknya:(1)*Icon* (ikon) merupakan tanda yang memiliki kemiripan sehingga tanda itu mudah dikenali oleh penggunanya. Hubungan antara objek dan representamen ikon terwujud sebagai kesamaan dalam beberapa kualitas, (2) *Index* (indeks) tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal dan eksistensial antara representamen dan objeknya, hubungan ini

¹⁹Seto Wahyu Wibowo Indiwani. *Semiotika Komunikasi –Aplikasi Praktis Bagi Penelitian dan Skripsi Komunikasi*. (Jakarta : Mitra wacana medika. 2017) h.17

²⁰Seto Wahyu Wibowo Indiwani. *Semiotika Komunikasi –Aplikasi Praktis Bagi Penelitian dan Skripsi Komunikasi...* h.19

bersifat kongkret, aktual dan biasanya melaluicara sekuensial dan kasual. (3) *Symbol* (simbol) tanda yang bersifat abriter dan konvensional sesuai kesepakatan atau konvensi sejumlah orang atau masyarakat, tanda-tanda kebahasaan biasanya bersifat simbolik.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan peninjauan dari penelitian terdahulu guna menghindari adanya persamaan dengan peneliti lain. Dengan demikian penulis dapat mengetahui fokus bahan yang harus diteliti. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Tesis Deovi (2012) *Analisis Makna Simbol Upacara Perkawinan (Studi pada Upacara Perkawinan Adat Melayu Kota Bengkulu)*. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui simbol-simbol yang terdapat pada upacara perkawinan masyarakat melayu Kota Bengkulu dan untuk mengetahui makna simbol yang terkandung didalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teori interaksionisme simbolik sebagai acuannya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan pengumpulan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah simbol atau lambang sudah lama dipegunakan sejak dahulu sampai sekarang, begitu juga yang terdapat dalam upacara perkawinan Masyarakat Melayu Kota Bengkulu. Simbol-simbol tersebut merupakan proses komunikasi yang ingin disampaikan dalam sebuah kebudayaan upacara ritual perkawinan.

Upacara perkawinan ini disimbolkan dengan beragam tahapan yakni: mufakat adik sanak, berasan, mendirikan pengunjung, berdabung, mandi harum, inai curi, aqad nikah, mufakat dengan raja penghulu serta memecah nasi, pengantin bercampur, malam bimbang gedang, berzikir dan malam begamat. Simbol-simbol yang digunakan dalam upacara adat perkawinan Melayu Bengkulu begitu unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Simbol-simbol itu juga memiliki makna yang dalam, mengantar sepasang pengantin untuk memulai kehidupan barunya sebagai sepasang suami istri dan membina keluarga seperti yang diharapkan.

2. Penelitian Samsudin berjudul “*Upacara Adat Perkawinan Bengkulu*” (*Analisis Filosofis, Nilai Islam dan Kearifan Lokal*). Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan pada prosesi adat perkawinan yang menjelaskan tahapan demi tahapan prosesi adat perkawinan yang dilaksanakan serta apa arti dari prosesi tersebut. Pada penelitian ini tidak menjelaskan simbol-simbol benda dan non benda. Mengapa prosesi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat ? Karena tingginya nilai Filosofis dalam rangkaian adat perkawinan tersebut.
3. Redho Fitrianto dkk Jurnal Sosiologi Nusantara Vol.3 No. 2 Tahun 2017 yang ditulis dengan judul penelitian “*Keberadaan Seni Rendai Dalam Upacara Adat Bimbang Gedang (Studi Kasus di Sanggar Seni Semarak Persada Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian

Sanggar Seni Semarak Persada Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan analisis interaksionisme simbolik dengan kesimpulan bahwa seni rendai ini sebagai media mempersatukan individu-individu dalam masyarakat. Kesenian ini dimainkan dalam upacara adat Bimbang Gedang dan berfungsi sebagai pemersatu masyarakat dalam berbagai latar belakang kepentingan.²¹

4. Rian Hasbi Amrullah “Nilai-Nilai Filosofis Pada Simbol Tari Pedang Masyarakat Berkas Kota Bengkulu” penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan semiotika Charles Sander Peirce. Tari pedang merupakan simbol penghormatan atau penjagaan kepada Tamu Agung atau Raja yang dirajakan pada saat itu, dengan kata lain masyarakat Bengkulu adalah masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi. Nilai Filosofis simbol yang terdapat pada gerakan, busana dan cerano pada tari pedang merupakan suatu kesatuan yang terdapat dalam kehidupan, keindahan, mawas diri, rendah hati, cekatan dan penghormatan serta selalu bersandar pada ketetapan tuhan melalui agama Islam.

H. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan ini runtut dan terarah, maka bahasan ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penelitian.

²¹ Redho Fitrianto dkk Jurnal Sosiologi Nusantara Vol.3 No. 2 Tahun 2017

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang perkawinan terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan dan upacara perkawinan sebagai budaya adat istiadat. Kemudian pada bab ini akan diuraikan tentang simbol-simbol upacara adat perkawinan.

Bab III Metode Penelitian, yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek atau informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi : Deskripsi Wilayah Penelitian, yang meliputi: gambaran umum wilayah Kota Bengkulu, prosesi adat *bimbang gedang*, dan nilai yang terkandung dalam simbol adat perkawinan Bimbang Gedang di Kota Bengkulu.

Bab V Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran.